

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 152/IMSertifikasi-SK/XII/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penllikan VLK PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Nomor: 02/32/IU-PL/PMDN/2014, Tanggal 04 Februari 2014 yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 08 Februari 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan

- sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 08 Februari 2017

Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-115

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 02/32/IU-PL/PMDN/2014, TANGGAL 04 FEBRUARI 2014

NILAI INVESTASI : RP. 18.500.000.000,-

JENIS PRODUKSI : COMPONENT FURNITURE, PICTURE FRAME, MOULDING & DOWEL

LOKASI INDUSTRI : JL. PALEM I BLOK DS NO. 1 BOSTON TECHNO PARK KAWASAN INDUSTRI LIPPO CIKARANG,
DESA CIBATU, KEC. CIKARANG, KAB. BEKASI, PROV. JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya 8C-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

REV.1

Tanggal Sertifikat : 30 Januari 2016

Masa Berlaku : 30 Januari 2016 s.d. 29 Januari 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Muslikhin, ST (Auditor)
Ir. Stefanus Sudarkoco (Auditor Magang)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. SURYA LESTARI SINAR MAKMUR (PT SLSM)
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Nomor 61 tanggal 30 Agustus 1996, Notaris Nuzwar, SH, berkedudukan di Jakarta.
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Nomor 4 tanggal 2 Agustus 2013, Notaris R. Johannes Sarwono, S.H dan tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SLSM dari Kemenkumham RI berdasarkan



Surat No. AHU-AH.01.10-42537 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SLSM.

- c. SK IUI : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 02/32/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 4 Februari 2014.
- Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 4.500.000.000,-
Kapasitas izin 15.000 m³/tahun
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah : Nomor : 503.09/2-386/BPPT/PM-00/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 100715101449 tanggal 05 Desember 2016 berlaku sd tanggal 28 Nopember 2021
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.786.437.2-413.000
- g. Kantor : Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
- h. *Contact Person* : Lisa Halim
- i. Susunan Pengurus Perusahaan : - Direktur : Mawapi Tanzil
- Komisaris : Lisa Halim

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 18 Januari 2017, bertempat di Kantor PT SLSM	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu - Kamis, Tanggal 18 - 19 Januari 2017, bertempat di Kantor dan Pabrik PT SLSM	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 19 Januari 2017, bertempat di Kantor PT SLSM	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, Tanggal 8 Januari 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT SURYA LESTARI SINAR MAKMUR untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi PT SLSM :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan dengan nomor 61 tanggal 30 Agustus 1996 dengan notaris



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
perubahan terakhir		Nuzwar, SH dan Akta perubahan terakhir yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 2 Agustus 2013, Notaris R. Johannes Sarwono, S.H dan tanda terima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SLSM dari Kemenkumham RI berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-42537 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SLSM
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT SLSM dengan No. 503.09/2-386/BPPT/PM-00/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT SLSM berada di Kawasan Industri Lippo Cikarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Kawasan Industri, bahwa perusahaan industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut Gangguan, Lokasi, dan pengesahan rencana tapak tanah
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT SLSM dengan nomor 100715101449, tanggal 05 Desember 2016 yang berlaku sd tanggal 28 Nopember 2021. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT SLSM dengan nomor : 01.786.437.2-413.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00716/WPJ.22/KP.0203/2007 tanggal 06 Nopember 2007 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT SLSM No. PEM-00238/WPJ.22/KP.0203/2007 tanggal 6 Nopember 2007. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, SPPKP, API-P dan IUI)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/D ELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT SLSM dan telah disetujui oleh Kepala BPLH Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kepala BPLH Kabupaten Bekasi No. 660.2.1/997/TL&AD/BPLH tanggal 30 September 2011. Disamping itu, tersedia surat keterangan dari Kepala BPMPPPT Kabupaten Bekasi No. 503.9.a/033/BPMPPPT/XI/2015 tanggal 16

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/T idak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		November 2015. PT SLSM telah menyusun Laporan Monitoring DPLH periode semester I tahun 2016 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen DPLH dan telah disampaikan kepada instansi terkait. Sedangkan laporan monitoring DPLH periode semester II tahun 2016 sedang dalam proses penyusunan, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan dari PT Satria Buana Lestari (Konsultan) No. 001/Dir/SBL/I/17 tanggal 6 Januari 2017
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI (Izin Perluasan) PT SLSM yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Kepala BPPT Provinsi Jawa Barat No. 02/32/IU-PL/PMDN/2014. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri barang-barang dari kayu
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT SLSM merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT SLSM dengan No. 101600321-P yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP). Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 – Desember 2016), PT SLSM belum melakukan ekspor bahan baku kayu
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan	Tidak	PT SLSM tidak tergabung dalam unit usaha dalam

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2016), PT SLSM menerima bahan baku kayu dari pemasok sebanyak 1.766,4229 m ³ dengan bahan baku berupa Kayu Gergajian (KG), <i>Dowel (DWL)</i> dan <i>Medium Density Fiber Board (MDF)</i> . Rincian masing-masing bahan baku tersebut diterima sebanyak 968,0994 m ³ untuk bahan baku berupa KG, sebanyak 239,4168 m ³ untuk bahan baku berupa MDF dan 558,9067 m ³ untuk bahan baku berupa DWL. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dilengkapi dengan 98 (sembilan puluh delapan) dokumen/nota jual beli berupa <i>Purchase Order (PO)</i> dan bukti pembayaran/transaksi pembelian bahan baku. Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2016), PT SLSM menerima bahan baku kayu dari pemasok sebanyak 1.766,4229 m ³ dengan bahan baku berupa Kayu Gergajian (KG), <i>Dowel (DWL)</i> dan <i>Medium Density Fiber Board (MDF)</i> . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas, dilengkapi dengan dokumen penerimaan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) dokumen. Bukti serah terima bahan baku kayu berupa tanda tangan penerimaan barang pada dokumen Angkutan Kayu yang menyertai bahan baku (terdapat tanggal dan tanda tangan penerima dari PT SLSM) dan dokumen/nota penerimaan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		barang PT SLSM
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2016), PT SLSM menerima bahan baku kayu dari pemasok sebanyak 1.766,4229 m ³ dengan bahan baku berupa Kayu Gergajian (KG), <i>Dowel (DWL)</i> dan <i>Medium Density Fiber Board (MDF)</i> . Seluruh penerimaan bahan baku tersebut, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) dokumen berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Faktur Penjualan. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku yang ada di pabrik PT SLSM sesuai dengan dokumen LMHHOK periode bulan Desember 2016. Kartu Tenaga GANIS PKG masih berlaku A.n. Tono Kuswoto, dengan register 00336-07/PKG-R/XIII/2015, berlaku sampai 09 Oktober 2018 dengan lokasi penempatan PT SLSM
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SLSM tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu yang berasal dari kayu lelang
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT SLSM tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT SLSM periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari – Desember 2016) dilengkapi dengan dokumen S-LK dan DKP Pemasok. Sebagian pemasok PT SLSM pada periode tersebut telah memiliki Sertifikat S-LK, yaitu UD Mardiana (S-LK : VLK 00504 dari PT Sucofindo) dan PT Ahlindo Perkasa Alam (S-LK : VLK 00169 PT Sucofindo). Sedangkan sebagian Pemasok lainnya menerbitkan DKP. Tersedia dokumen SOP Pengecekan Deklarasi Kesesuaian

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/T idak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pemasok (DKP) yang telah ditandatangani oleh Manajemen dan Petugas DKP PT SLSM yang disertai dengan Surat Penunjukan Petugas Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang ditandatangani oleh Manajemen PT SLSM pada tanggal 21 Maret 2016. Tersedia bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok PT SLSM yang dilakukan pada tanggal 8 November 2016
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan menerbitkan DKP
i. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/T idak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
perdagangannya	(NA)	
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ Not Aplicable (NA)	PT SLSM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT SLM memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari – Desember 2016) berupa catatan penerimaan bahan baku berupa Form Pengambilan MDF dan laporan hasil produksi yang dicatat pada setiap proses pengolahan lanjutan terhadap bahan baku yaitu Pembahanan, Moulding dan/atau cat dan amplas). Disamping itu, tersedia <i>tally sheet</i> berupa Perincian Laporan Harian Bagian Moulding, Perincian Laporan Harian Bagian Brush Blok, Perincian Laporan Harian Bagian Pembahanan dan <i>Tally sheet</i> Bagian <i>Packing</i> . <i>Tally sheet</i> /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Hasil produksi PT SLSM pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir berupa produk Dowel finish sebanyak 1.337,1023 m ³ dengan bahan baku kayu gergajian sebanyak 842,3269 m ³ dan Dowel Raw sebanyak 750,1550 m ³ , produk Frame kayu sebanyak 192,6144 m ³ dengan bahan baku Kayu Gergajian sebanyak 271,5083 m ³ dan Frame MDF sebanyak 167,1328 m ³ dengan bahan baku MDF sebanyak 168,8210 m ³ . Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara Form Data Produksi dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama. Rendemen produk PT SLSM tersebut untuk bahan baku Kayu Gergajian menjadi Dowel sebesar 71,73%, bahan baku Kayu Gergajian menjadi Frame Kayu sebesar 70,94%, bahan baku Dowel Raw menjadi Dowel sebesar 97,70%, bahan baku MDF menjadi Frame MDF sebesar 99,00%
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Izin Perluasan PT SLSM No. 02/32/IU-PL/PMDN/2014 tanggal 4 Februari 2014, kapasitas terpasang/jenis jasa PT SLSM untuk <i>Componen furniture</i> (Bagian dari furniture) sebanyak 3.000 m ³ , <i>Moulding & Dowel</i> (pembentukan gagang sapu) sebanyak 10.000 m ³ dan <i>Picture frame</i> (Bingkai foto) sebanyak 2.000 m ³ . Sedangkan berdasarkan data hasil produksi PT SLSM untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari – Desember 2016), produksi <i>moulding &</i>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dowel (pembentukan gagang sapu) dan <i>Picture frame</i> (Bingkai Foto) sebanyak 1.696,8495 m ³ dengan rincian produk berupa Dowel Finish sebanyak 1.337,1023 m ³ (13,37% dari kapasitas izin) dan produk Frame sebanyak 359,7472 m ³ (17,99% dari kapasitas izin). Rata-rata keduanya sebesar 14,14%
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Form Data Produksi PT SLSM) pada periode yang sama, dimana pada bulan Desember 2016 tercatat persediaan akhir Kayu Gergajian sebanyak 150,3503 m ³ , Dowel Raw sebanyak 147,7318 m ³ , S4S/E2E sebanyak 112,3224 m ³ , MDF sebanyak 71,7115 m ³ , Frame Kayu dan MDF sebanyak 0 m ³
12.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/T idak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT SLSM tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT SLSM memperoleh pasokan barang jadi dari Pemasok berupa Kayu Gergajian (KG), Dowel Raw dan Medium Density Fiberboard (MDF). Bahan baku tersebut, selanjutnya diolah menjadi produk dengan jenis Dowel Finish, Frame kayu dan Frame MDF. Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik PT SLSM yang beralamat di Jl. Palem I Blok DS No. 1 Boston Techno Park Kawasan Industri Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat. hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). PT SLSM tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2016, diketahui bahwa PT SLSM memiliki dokumen PEB sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen dengan negara tujuan ekspor PT SLSM terdiri dari 5 (lima) negara, diantaranya Canada, United States Of America (USA), China, Taiwan dan Vietnam. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT SLSM baik data Penerima, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading B/L) pada periode yang sama
c. Packing list (P/L)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2016, diketahui bahwa PT SLSM memiliki dokumen Packing List (P/L) sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen dengan negara tujuan ekspor PT SLSM terdiri dari 5 (lima) negara, diantaranya Canada, United States Of America (USA), China, Taiwan dan Vietnam. Data yang tercantum dalam dokumen Packing List (P/L) PT SLSM sesuai dengan dokumen PEB pada

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		periode yang sama
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2016, diketahui bahwa PT SLSM memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen dengan negara tujuan ekspor PT SLSM terdiri dari 5 (lima) negara, diantaranya Canada, United States Of America (USA), China, Taiwan dan Vietnam. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT SLSM sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2016, diketahui bahwa PT SLSM memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen dengan negara tujuan ekspor PT SLSM terdiri dari 5 (lima) negara, diantaranya Canada, United States Of America (USA), China, Taiwan dan Vietnam. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT SLSM sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2016), diketahui bahwa PT SLSM memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 68 (enam puluh delapan) dokumen jenis produk <i>Wooden handles (HS Code 4417.00.90.00)</i> , <i>Wood Poles (HS Code 4417.00.90.00)</i> , <i>Shadow Boxes (HS Code 4420.90.10.00)</i> , <i>Display Cases (HS Code 4420.90.10.00)</i> dan <i>Wooden Shadow Boxes (HS Code 4420.90.10.00)</i> . Produk PT SLSM dengan <i>HS Code 4417.00.90.00</i> termasuk produk ekspor yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pada periode tersebut, produk ini dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak 50 (lima puluh) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Commercial Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri <i>auditee</i>
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tgl 19 Oktober 2015, bahwa produk yang di ekspor oleh PT SLSM pada periode bulan Januari - Desember 2016 dengan pos tarif /kode HS 4420.90.10.00 dan 4417.00.90.00 merupakan produk yang tidak

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		termasuk kelompok produk yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-Dag/PER/5/2012, tanggal 30 Mei 2012 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 112/M-DAG/PER/7/2015, tanggal 23 Desember 2015, bahwa produk yang di ekspor oleh PT SLSM pada periode bulan Januari - Desember 2016 dengan pos tarif /kode HS 4420.90.10.00 dan 4417.00.90.00 tidak dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT SLSM melakukan produksi dengan material bahan baku kayu dari jenis Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Samama (<i>Anthocephalus macrophyllus</i>), Karet (<i>Hevea braziliensis</i>), Jati Putih (<i>Gmelina arborea</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>) dan Pinus (<i>Pinus merkusii</i>) dan Kayu Rakyat lainnya. Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from Februari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid from November 2016, Appendices I, II and III CITES, Valid from Januari 2017</i> menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SLSM telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Commercial Invoice</i> dan dokumen <i>packing list</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 115-LVLK-019-IDN
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT SLSM telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 PT SLSM yang ditandatangani oleh Direktur PT SLSM tertanggal 2 Januari 2015. Disamping itu tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang terhimpun dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT SLSM telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dengan SK nomor: Kep.0213/WAS/P2K3/III/2014 tanggal 24 Maret 2014

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diverifikasi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT SLSM dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT SLSM memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari – Desember 2016). Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 4 (empat) kejadian yaitu tangan terluka, tangan kena V-Belt dan tangan kena mesin. Catatan tersebut memuat identitas korban, bagian pekerjaan, tanggal kejadian, deskripsi kecelakaan dan upaya penanganannya
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT SLSM belum tergabung atau membentuk serikat pekerja. Sehingga manajemen PT SLSM menerbitkan surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT SLSM atas nama Mawapi Tanzil pada tanggal 15 Januari 2014. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa karyawan diijinkan membentuk serikat pekerja dan atau menjadi anggota serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT SLSM telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur PT SLSM dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi berdasarkan Surat Keputusan No. 568/Kep.048/PP/Disnaker/II/2015. Peraturan Perusahaan PT SLSM berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2017
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT SLSM tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT SLSM tercatat atas nama Harianti dengan tanggal lahir 27 Nopember 1997 (berusia ± 19 Tahun 1 bulan)